

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026  
2026

PERBUP SERANG NO.10,BD 2025/NO.10. 10 HLM

PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA  
BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAEERAH TAHUN 2026

- ABSTRAK
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 117 Tahun 2024; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 9 Tahun 2026; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Perda Kab Serang Nomor 1 Tahun 2021; Perda Kab Serang Nomor 12 Tahun 2025.
  - Dalam Peraturan Bupati Serang Nomor 10 Tahun 2026 secara komprehensif mengatur teknis pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari APBD Tahun 2026 bagi aparatur daerah di Kabupaten Serang, mulai dari unsur pimpinan daerah, anggota DPRD, ASN (PNS, CPNS, PPPK), hingga pimpinan serta pegawai non-ASN pada instansi berpola BLUD, dengan pengecualian bagi PNS yang sedang cuti di luar tanggungan negara atau digaji oleh instansi tempat penugasan luar. Komponen besaran yang diterima bersifat *mutatis mutandis* meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan/umum, dan tambahan penghasilan (TPP) maksimal satu bulan, di mana skema proporsional berlaku bagi CPNS dan PPPK bermasa kerja tertentu. Dari sisi lini masa dan regulasi fiskal, THR dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum Idul Fitri berbasis penghasilan Februari 2026, sedangkan Gaji Ketiga Belas dicairkan paling cepat Juni 2026 berbasis penghasilan Mei 2026, di mana keduanya dibebaskan dari potongan iuran lain namun tetap dikenakan Pajak Penghasilan (PPh). Selain itu, untuk menjaga efisiensi anggaran daerah, peraturan yang ditetapkan oleh Bupati Ratu Rachmatuzakiyah dan Sekda Zaldi Duhana pada 11 Maret 2026 ini menerapkan sistem pengendalian ketat yang melarang adanya duplikasi pembayaran ganda, sehingga penerima dengan status ganda hanya akan diberikan satu tunjangan dengan nilai nominal terbesar dan wajib mengembalikan kelebihan bayar jika terjadi sistem eror.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 11 Maret 2026.